

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PINRANG**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE**

2024

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PINRANG



Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

Nama Mahasiswa : Iftar Nur Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.033

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.655/In.39.8/PP.00.9/01/2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.

NIP : 19880701 201903 1 007



Mengetahui:



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

Nama Mahasiswa : Iftar Nur Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.033

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.655/In.39.8/PP.00.9/01/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rusnaena, M.Ag.	(Ketua)	
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.	(Sekretaris)	
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Anggota)	
Umaima, M.E.I	(Anggota)	

Mengetahui:



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ أَلِهٖ وَصَاحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia dan kepada keluarga dan para sahabatnya semua berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis implementasi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan serta do'a dari sebagian pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hj. Rastuti Rasyid dan Ayahanda tercinta Hamza dan pesan terkhusus kawan parkiran yang tidak bisa saya ketitkan satu-satu namanya, dan telah memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.


Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

- 
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdiannya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
 3. Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku “Dosen Pembimbing Utama” dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. selaku “Dosen Pembimbing Pendamping” atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
 4. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku penanggung jawab program studi perbankan syariah atas semua ilmu dan motivasi yang telah diberikan.
 5. Bapak dan Ibu dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
 6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
 7. Pengelola pegadaian syariah cabang Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
 8. Kepada keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do’anya selama saya menjalankan studi di IAIN Parepare.
 9. Saudara Mufti Hatur Rahma yang selalu memberikan support dalam melaksanakan dan menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
 10. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2019 yang selalu ada dikala susah maupun senang selama menjalankan pendidikan di IAIN Parepare.

11. Kepada Ahmad fauzan Sulwan, Haswadi, Syahrul, Muh. Ikram, dan Lutfi selamah ini susah dan senangnya dan menemani saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.Aamiin



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Iftar Nur Akbar
NIM : 19.2300.033
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 19 Januari 2002
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Januari 2024

18 Rajab 1445 H

Penulis,



Iftar Nur Akbar

NIM: 19.2300.033

ABSTRAK

IFTAR NUR AKBAR. *Analisis implementasi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.* (dibimbing oleh Rusnaena dan Muhammad Majdy Amiruddin).

Pegadaian syariah merupakan perusahaan yang modern dan dinamis dengan tujuan untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah. Pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui memahami mekanisme gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dan untuk menganalisis gadai syariah (*rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.

Penelitian ini menggunakan jenis Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan *field research* dan dalam mengumpulkan data peneliti turun langsung lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dari pengelola pegadaian syariah cabang Pinrang. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul penelitian berupa dokumentasi dan hasil wawancara dari narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Mekanisme gadai pada pegadaian syariah yaitu dimulai dengan nasabah membawa identitas diri dan barang yang akan digadai, kemudian mengisi formulir pegadaian *rahn* dan menandatangani SBR serta menyerahkan barang gadaian untuk ditaksir. Setelah itu barulah bisa menerima pinjaman. 2). Analisis gadai syariah (*rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang telah sesuai prinsip syariah sesuai syariat Islam dan secara keseluruhan sudah sejalan atau relevan dengan konsep *rahn* dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas.

Kata kunci: Mekanisme, Gadai Syariah, *rahn*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Tinjauan Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	31

D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penelitian Relevan	10
4.1	Transkrip Wawancara	38
4.2	Penggolongan Pinjama (<i>marhunbih</i>) dan Biaya Administrasi	49
4.3	Perhitungan Biaya <i>Ijarah</i> berdasarkan Jenis Barang	50

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	46



DAFTAR LAMPIRAN

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Surat Izin Meneliti	V
2	Surat Keterangan Wawancara	VI
3	Surat Keternagan Selesai Meneliti	X
4	Dokumentasi	XI
5	Biodata Penulisa	XII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(").

2. Vokal

- Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

í	Fathah	A	A
í	Kasrah	I	I
í	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ/ا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudah al-jannahatauraudatuljannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilahatau al-madīnatulfādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◦), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj

نُعْمٌ : *nu ‘ima*

عَدْوٌ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasyd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litrans literasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyyatau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ی (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَسَادُ : *al-falsafah*

الْبَلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab iaberupa alif. Contoh:

تَمْرُونَ : *ta ’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar*Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-sabab

9. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِ اللَّهِ billah

Adapun *ta marbutahdi akhir kata* yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum firahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilalladī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafih al-Qur’ān

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnuRusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

NaṣrHamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: *Zaid, Naṣr ḤamīdAbū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahūwata ‘āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafattahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفة
دم	= بدون
صلعم	= صلی الله علیه وسلم
ط	= طبعة
من	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literature sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklope didalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga yang melayani gadai di Indonesia adalah PT. Pegadaian. Seiring berkembangnya sistem gadai di Indonesia Pegadaian mengembangkan bisnis gadai dengan sistem syariah. Peluang bisnis syariah dirasa sangat menguntungkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sistem syariah diharapkan mampu memberi ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal.

Pegadaian syariah merupakan perusahaan yang modern dan dinamis. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah dan memberantas rentenir yang tanpa kita sadari ternyata sudah merajalela dikalangan masyarakat. Gadai syariah atau *rahn* pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerja sama dengan PT. Pegadaian, dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian syariah sebagai *murtahin* dan nasabahnya sebagai *rahin* diikat dengan berbagai akad yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yaitu akan yang dilakukan oleh pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam. Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.20.

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.² Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian Syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Salah satu produk dari Pegadaian Syariah yaitu pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) yang merupakan penyerahan jaminan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas kepada pegadaian syariah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima.

Rahn dalam hukum Islam dikatakan bahwa *rahn* dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Tujuan adanya *rahn* ini untuk pencegahan, terutama ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga dan membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang.³

Rahn barang yang digadai tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai sebagai ganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi rahn di tangan pemberi utang hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari orang yang berutang. Namun barang gadaian tetap milik orang yang berutang. Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai dan biayanya harus ditanggung orang yang menggadai. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

²Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.391.

³Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.266.

Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad rahn di bolehkan dalam Islam berdasarkan Al-quran dan Sunnah Rasulullah saw. Dalam Surah Al Baqarah ayat 282 dan 283 Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S.Al-Baqarah:282)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَوْدَدْ ﴾
الَّذِي أَوْتُمَّ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَقِنَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menuaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S.Al-Baqarah:283)⁴

Ayat di atas di sepakati oleh ulama fiqh dan mengatakan bahwa akad rahn itu dibolehkan. Karena banyak ke maslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Selain itu pula para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa rahn bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bias langsung dipegang secara hukum oleh kreditur. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.376.

dikuasai oleh kreditur secara langsung, maka tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status almarhum (menjadi agunan utang).⁵

Pegadaian syariah saat ini telah dibebani biaya perawatan dan biaya sewa tempat, bukan beban bunga atas uang kontan yang diterima penggadai, dalam sistem gadai syariah biasa di sebut dengan biaya *Ijarah* (biaya ujrah). Biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan ijarah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan, sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.⁶

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan ketentuan dalam pembiayaan *iijarah*, yang dinyatakan bahwa: besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun dalam pelaksanaannya di Pegadaian Syariah biaya sewa yang dikenakan pada nasabah berdasarkan dengan besarnya pinjaman yang dipinjam oleh nasabah, maka biaya sewa akan berbeda apabila pinjaman dibawah nilai maksimal.⁷ Maksud dari ketentuan pembiayaan ijarah yang ditetapkan adalah besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional dan

⁵Wahbah Al-Zulhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 2018, h.181.

⁶Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.249.

⁷Amalia Likha, “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan,” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018, h.45.

Majelis Ulama Indonesia, biasa sewa yang dikenakan kepada nasaba disesuaikan dengan besarnya pinjaman.

Menurut observasi penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah atas produk gadai emas semakin besar. Besarnya minat masyarakat terhadap pembiayaan gadai syariah atas produk pada Pegadaian Syariah agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra Pegadaian Syariah dimata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai analisis gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana analisis pada pembiayaan gadai syariah yang sebenarnya, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Melihat uraian pada latar belakang, maka perlu dirumuskan sebuah masalah guna memberikan fokus yang terarah pada penelitian yaitu:

1. Bagaimana mekanisme gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang?
2. Bagaimana analisis gadai syariah (rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami mekanisme gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.
2. Untuk menganalisis gadai syariah (*rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, kegunaan atau manfaat yang diharapkan adalah :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman mengenai analisis gadai syariah (*rahn*) pada pegadaian syariah cabang Pinrang.

2. Bagi Pegadaian Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu perkembangan perusahaan dan mengambil kebijakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan serta memberikan masukan positif mengenai dalam sistem gadai syariah (*rahn*).

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau sering juga disebut dengan tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Sebelum merencanakan penelitian ini maka penulis mengkaji beberapa referensi penelitian yang relevan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan referensi bagi para peneliti untuk melanjutkan penelitian mereka seperti yang diharapkan. Ada tiga penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani dan Yono dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru” pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad rahn (gadai) Syariah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad Rahn Syariah (gadai) Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru dengan DSN Fatwa MUI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariah yang ada, seperti memenuhi rukun dan syarat rahn (gadai) Syariah.⁸

⁸Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani dan Yono, “Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru,” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.4, no. 1 (2021): h.63.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Maharany, Ninin Non Ayu Salmah, dan Emma Lilanti dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)” pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan rahn (gadai emas) di PT. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan rahn di PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang terkait pengakuan dan pengukuran pinjaman (marhun) serta biaya ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107 karena pada saat penerimaan angsuran pihak PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang mengakui sebagai pengurangan pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang sudah dibayarkan oleh nasabah (rahin) yang telah menggunakan jasanya.⁹

Pada penelitian yang dilakukan oleh Emir Kumala Sakti Pulungan dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 107 Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Bandung” pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis pengakuan, pengukuran, penerapan, penyajian dan pengungkapan akuntansi rahn di PT. pegadaian syariah cabang Bandung. 2) mengkaji kesesuaian penerapan PSAK 107 tentang pengakuan, penerapan, penyajian dan pengungkapan pembiayaan akuntansi gadai (rahn) di PT. Pegadaian syariah cabang Bandung. Metode penelitian ini menggunakan metode

⁹Emma Lilanti Maharany, Ninin Non Ayu Salmah, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang),” *Jurnal Mediasi* Vol.3, no. 2 (2021): h.197.

kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengakuan, pengukuran, penerapan, penyajian, dan pengungkapan akuntansi atas rahn (gadai) pada PT. pegadaian syariah cabang Bandung telah sesuai dengan prinsip akuntansi, 2) pengakuan, pengukuran, penerapan, penyajian, dan pengungkapan akuntansi atas pembiayaan rahn (gadai) berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 (ijarah) pada PT. pegadaian syariah cabang Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 (ijarah, karena dalam hal pengakuan biaya perbaikan objek ijarah, PT. pegadaian syariah cabang Bandung tidak melakukan perbaikan objek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun saja.¹⁰

Penelitian selanjutnya oleh Dara Eliza dengan judul “Analisis Penerapan Akad Rahn Gadai dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah” pada tahun 2021. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengenaan biaya administrasi dan penerapan akad rahn sebagai akad utama dikantor cabang pegadaian syariah Urippersero bandar lampung pemekasan telah sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan pengenaan jumlah harga jual, nilai impor ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang pembiayaan berkaitan dengan aktivitas bisnis biaya yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui peroses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi) pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya sebagai

¹⁰Emir Kumala Sakti Pulungan, “Analisis Penerapan PSAK 107 Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Bandung,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, 2021, h.7.

membutuhkan bisnisnya sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki secara cukup, maka iya akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dan, dengan melakukan pembiayaan.¹¹

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani dan Yono (2021)	Penelitian ini memeliki kesamaan pada analisis gadai syariah (<i>rahn</i>) dan metode yang digunakan yaitu kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu berbeda pada subjek dan lokasi penelitian.
2.	Maharany, Ninin Non Ayu Salmah, dan Emma Lilanti (2021)	Penelitian ini memiliki kesamaan pada analisis <i>Rahn</i> yang digunakan.	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya mengkaji berdasarkan PSAK 107.
3.	Emir Kumala Sakti Pulungan (2021)	Penelitian ini memiliki kesamaan pada metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada subjek dan lokasi penelitian yang dilakukan.
4.	Dara Eloza (2021)	Penelitian ini memiliki kesamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada subjek dan lokasi yang digunakan serta memiliki satu variabel yang berbeda.

¹¹Dara Eliza, “Analisis Penerapan Akad Rahn Gadai Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Di Pegadaian Syariah,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021, h.57.

B. Tinjauan Teori

1. Gadai Syariah (*Rahn*)

a. Pengertian *Rahn*

Ar-rahn dalam bahasa arab adalah *ats-tsubutwaaddawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsuyang* berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Secara bahasa *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.¹²

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Taqiyyudin berpendapat tentang rahn yaitu “menjadikan harta sebagai jaminan”.¹³ *Rahn* secara harfiah adalah tetap, kekal dan jaminan. Secara istilah rahn adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.¹⁴

Pegadaian syariah (*rahn*) merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya jaminan. Sementara itu usaha pegadaian secara resmi dilakukan

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.11.

¹³Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.9.

¹⁴Wasilah Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h.269.

pemerintah. Sedangkan pegadaian syariah dalam operasionalnya berpegang pada prinsip pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan dalam *rahn*.¹⁵

Definisi gadai (*rahn*) menurut ulama mazhab, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- 2) Menurut Hanabilah, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- 3) Menurut Malikiyah, *rahn* adalah suatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa gadai syariah (*rahn*) adalah menahan suatu barang atau jaminan (*marhun*) yang dianggap berharga atau memiliki nilai ekonomis sesuai dengan perjanjian antara pihak yang menggadaikan barang (*rahin*) dengan pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Barang yang digadaikan ini memiliki batas waktu tertentu sampai pihak yang menggadaikan mampu untuk membayar utangnya.

¹⁵Sri Dwi Estiningrum dan Dyah Pravitasari Lantip Susilowati, *Akuntansi Syariah* (Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2019), h.10.

¹⁶Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2017), h.166.

b. Dasar Hukum dan Skema *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah (*rahn*) telah ditetapkan dalam Al-Quran hadist Nabi Muhammad saw., ijma' dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

a. Al-Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَقْبُوْضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَوْدِدَ الَّذِي أَوْتَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِّيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾
[2:283]

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah 2:283)¹⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang yang melakukan transaksi kepada orang lain dan pada saat itu tidak ada juru tulis sehingga ia harus memberikan barang sebagai jaminan kepada orang yang memberikan utang supaya ia merasa tenang melepaskan hutangnya.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019, h.67.

b. As-Sunnah

Dari Abu Hurairahr.adan Nabi SAW bersabda, “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” (H.R Asy’Syafii, Al-Daraquthni, dan Ibnu Majah).¹⁸H.R Bukhari dan Muslim bersabda, “Sesungguhnya Nabi SAW pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau.”¹⁹

Arti dari hadis diatas adalah Nabi SAW pernah menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana maksud dari hadis tersebut adalah manusia tidak dilarang untuk menggadaikan barang yang dimiliki dengan maksud memperoleh manfaat tertentu.

c. Ijma’ Ulama

Jumhur ulama menyepakati ke bolehannya status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, kettika beliau beralih dari yang biasanya berinteraksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal ini tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

¹⁸Khaerul Umum, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.358.

¹⁹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)., h.196

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSNMUI/III/20021 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang rahn adalah sebagai berikut:²⁰

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kedua: Ketentuan Umum

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahin* (nasabah) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan Marhun

- a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya


²⁰Setiawan Budi Utomo Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.176-177.

- b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional, setelah tercapai kesepakatan musyawarah.

Rahn barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* ditangan pemberi hutang hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahn* (orang yang berutang). Berikut ini skema gadai syariah (*rahn*):



Gambar 2.1 Skema *Rahn* (Sri , 2013 : 266)

Keterangan:

- 1) Pegadaian menyepakati akad rahn tajlis dengan nasabah
 - 2) Pegadaian menerima barang/surat berharga atas barang dan nasabah akan menerima uang dari pihak pegadaian
 - 3) Pegadaian akan mengembalikan barang yang dijamikan ketika akad selesai.
 - 4) Nasabah akan mengangsur atau mencicil uang kepada pegadaian sesuai dengan akad, jika nasabah tidak sanggup membayar, nasabah boleh memperpanjang gadai tersebut.
- c. Rukun dan Syarat Rahn

Perjanjian akad gadai harus memenuhi beberapa rukun gadai syariah.

Rukun gadai tersebut antara lain:

- 1). *Rahin* (yang menggadaikan), syarat *Rahin*: orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- 2). *Murtahin* (yang menerima gadai), orang yang dipercaya *Rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
- 3). *Marhun* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *Rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- 4). *Marhunbih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *Rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.
- 5). *Sighat*, (ijab dan qabul), kesepakatan antara *Rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.²¹

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad *ar-rahindan al-murtahin* adalah capak bertindak sesuai hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut

²¹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.195.

Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Adapun syarat-syarat gadai yang disusun para ulama *fiqhi* sesuai dengan rukun gadai adalah sebagai berikut:²²

- 1). Syarat Sight (*lafadz*). Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal.
- 2). Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhunbih*) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, utang boleh dilunasi dengan jaminan, utang itu jelas dan tertentu.²³
- 3). Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) menurut ulama *fighi* syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - (a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
 - (b) Berharga dan boleh dimanfaatkan
 - (c) Milik sah orang yang berhutang
 - (d) Jelas dan tertentu
 - (e) Tidak terkait dengan hak orang lain
 - (f) Boleh diserahkan baik materinya maupun mamfaatnya.²⁴

Di samping syarat-syarat diatas para ulama *fighi* sepakat mengatakan, bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara itu secara hukum telah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang

²²Mas Adi Ghulfron, *Fiqh Muamalah Konsektual*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.169.

²³Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.143.

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.105.

dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberkan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan gadai adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang

d. Kategori Barang Gadai (*Marhun*)

Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang, dia hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak, misalnya jika pemilik uang khawatir uangnya tidak atau sulit untuk dikembalikan. Jadi, barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Sehingga jika utan tersebut telah dibayar maka barang tersebut kembali ke tangannya.²⁵

Murtahin (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan diadakan persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai ditangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah, sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada *murtahin*.²⁶

Status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah, bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik uang tidak

²⁵Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba diniyah, 2013), h.54.

²⁶Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabetia, 2011), h.59.

berkewajiban untuk mengganti kerugian. Bahkan, seandainya orang yang menggadaikan barang itu mensyaratkan agar pemberi utang memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja, maka persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi.

Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjual-belikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Barang yang digadaikan dapat berupa tanah, sawah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, bila ada orang yang hendak menggadaikan seekor anjing, maka pegadaian ini tidak sah, karena anjing tidak halal untuk diperjual-belikan.

Abu Mas'ud Al-Anshari Radhiyallahu 'Anhu berkata: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan (mahar) pelacur, dan upah perdukunan." (*Muttafaqun 'Alaihi*) Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata: "Seseorang tidak dibenarkan untuk menggadaikan sesuatu, yang pada saat akad gadai berlangsung, (barang yang hendak digadaikan tersebut) tidak halal untuk diperjual belikan".²⁷

Prinsip utama barang yang digunakan untuk meminjam adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik riba,

²⁷Hairul Hudaya, "Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-Syaff'i (Dari Metode Istidlal Hukum Hingga Keasliannya)," *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol.14, no. 1 (2017): h.59-75.

gharar, dan maysir. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1). Benda bernilai menurut *syara'*
- 2). Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- 3). Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang rajih (unggul) bahwa barang-barang tersebut harus memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1). Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserah terimakan secara langsung.
- 2). Barang tersebut menjadi milik rahn, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- 3). Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.²⁸

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa kategori *marhun* dalam sudut hukum Islam tidak hanya berlaku bagi barang bergerak saja, namun juga meliputi barang yang tidak bergerak dengan catatan barang tersebut dapat dijual.

2. Mekanisme dan Prosedur Pengoperasionalan Gadai Syariah

a. Penentuan Uang Pinjaman

Penentuan uang pinjaman dalam pegadaian adalah dengan cara menaksir jaminan. Menaksir adalah menentukan nilai/harga perkiraan tertentu yang akan

²⁸Salis Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h.68.

dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu. Ketentuan taksiran tidak boleh sama atau di atas harga pasaran dan tidak terlalu rendah dari harga pasar, kecuali ketentuan berlaku.

Perum Pegadaian menentukan pedoman standar taksiratif tertinggi agar barang gadai dapat dijual bilamana tidak dapat atau bersedia melunasi pinjaman yang dapat ditetapkan oleh kantor Cabang Pegadaian sebagai berikut:

- 1). Logam mulia sebesar 85% dari harga pasar.
- 2). Berlian sebesar 45% dari harga pasar.
- 3). Tekstil (sandang) sebesar 83% dari harga pasar.
- 4). Barang elektronik sebesar 90%.
- 5). Kendaraan bermotor sebesar 93% dari harga pasar.
- 6). Barang lain sebesar 63%-83% dari harga pasar.

Terbentuknya uang pinjaman (UP) dari suatu barang jaminan bermula dari suatu taksiran. Dengan demikian suatu taksiran yang baik akan mendapatkan uang pinjaman yang baik. Kriteria taksiran yang baik yaitu mentaati ketentuan yang berlaku dan mengandung resiko sekecil-kecilnya dalam satu masa tertentu.

b. Sistem dan Prosedur Pelunasan Pinjaman

Sistem dan prosedur pelunasan uang di pegadaian antara lain:

- 1). Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu.
- 2). Bila nasabah telah memiliki uang dan bermaksud akan melunasi pinjaman dan bermaksud akan menebus barang yang digadaikan, dapat segera dilakukan

kendati waktu pinjaman belum berakhir. Uang tersebut dapat disetor dengan sebuah tebusan gadai dapat langsung disetor ke pegadaian.

- 3). Nasabah membayar kembali pinjaman beserta sewa modal (bunga) dengan langsung kepada kasir disertai dengan barang bukti surat gadai.
- 4). Barang yang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan.
- 5). Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.
- 6). Dalam hal ini sampai batas akhir waktu gadai yang disepakati, nasabah tidak memenuhi kewajibannya dan belum menebus barang yang digadaikan, pegadaian akan segera melelang barang tersebut. Hasil lelang akan diberi tahukan kepada nasabah, dan pegadaian memperhitungkan dari hasil lelang dengan uang pinjaman beserta sewa modal (bunga) dan biaya administrasi lelang. Selanjutnya sisa hasil lelang diserahkan kepada nasabah.²⁹

Akad rahn dipandang berakhir atau habis dengan beberapa keadaan berikut:

- 1). Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- 2). *Rahin* membayar utangnya
- 3). Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*
- 4). Pembebasan utang
- 5). Pembatalan oleh murathin
- 6). Rusaknya barang rahn bukan oleh tindakan atau penggunaan marhun
- 7). Memanfaatkan barang rahn dengan penyewaan, hibah, atau sedekah baik dari pihak *rahin* maupun *murtahain*.

²⁹M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabetia, 2012), h.283.

3. Teori Strategi Pemasaran

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata stratus yang berarti militer yang artinya memimpin. Penggabungan dari dua kata tersebut adalah panglima perang. Pada zaman dahulu memang sering terjadi perang, sehingga seorang pemimpin harus memahami strategi untuk melawan musuh. Strategi dapat pula diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur suatu kejadian atau peristiwa. Secara umum strategi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.³⁰

Menurut Hornby, strategi adalah kiat merancang operasi di dalam perang, seperti cara mengatur posisi, siasat perang, dan lain-lain. Hal ini tidak mengherankan apabila melihat kenyataan sejarah yang mengenal kata strategi, pada awalnya melalui pemahaman strategi perang. Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis.³¹

Strategi menurut bahasa adalah bagaimana sesuatu itu dengan kemampuan yang dimiliki dapat memberikan keuntungan bagi pelaku dalam persaingan yang dilakukan. Strategi adalah suatu cara yang akan dilakukan untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Seperti halnya strategi perang, strategi dalam perang biasanya berisi cara-cara agar dapat memenangkan perang. Pada ranah perusahaan terdapat beberapa target akan dicapai yang pada dasarnya

³⁰Dadang Sunendar Iskandar Wassid, *Strategi Pembelajaran Bahasa* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.2.

³¹Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, Cet.1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.21.

untuk mendapatkan keuntungan, maka cara-cara yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut merupakan strategi perusahaan.

Pemasaran (*marketing*) adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran.³² Pemasaran bersangkutan dengan kebutuhan hidup sehari-hari kebanyakan orang. Melalui proses tersebut, suatu produk atau jasa diciptakan, dikembangkan dan didistribusikan pada masyarakat.

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran mendefinisikan bahwa pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial.³³

M. Syakir Sula Hermawan, dalam bukunya yang berjudul Syariah Marketing Terdapat 4 (empat) karakteristik pemasaran berdasarkan syariah, yaitu:

a. Theitis (*rabbaniyah*)

Kondisi ini tercipta tidak karena keterpaksaan tetapi berangkat dari kesadaran nilai-nilai religius yang dipandang penting dan mewarnai aktifitas pemasaran agar tidak terperosok ke dalam perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Seorang syariah marketer akan memenuhi hukum-hukum syariah dalam segala aktifitasnya sebagai seorang marketer, tidak terkecuali dalam

³²Deliyanti Oentoro, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012), h.1.

³³Thamrin abdullah dan francis tantri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.2.

melakukan bauran pemasaran (*marketing mix*) nya seperti mendesain produk, menetapkan harga, penempatan, dan dalam melakukan promosi senantiasa dijawi oleh nilai-nilai religius.

b. Etis (*Akhlaqiyah*)

Keistemewaan yang lain dari syariah marketer selain karena rabbaniyah juga karena sangat mengedepankan masalah akhlaq (moral, etika) dalam seluruh aspek kegiatannya. Sifat etis merupakan turunan dari sifat teitis (rabbaniyah), yang artinya dalam konsep pemasaran sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak peduli apa pun agamanya. Karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh semua agama.

c. Realistik (*Al-Waqi'iyyah*)

Syariah marketing adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah secara Islamiyah yang melandasinya. Fleksibilitas atau kelonggaran sengaja diberikan oleh Allah SWT agar penerapan syariah senantiasa realistik (*al-waqi'iyyah*) dan dapat mengikuti perkembangan zaman.

d. Humanistik (*Al-Insaniyyah*)

Pengertian humanistik adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, dengan panduan syariah.³⁴

Pengertian pemasaran perbankan syariah bukanlah bedasarkan atas pemasaran secara konvensional, melainkan merupakan percampuran atas konsep

³⁴M. Syakir Sula Hermawan, *Syariah Marketing* (Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2017), h.26.

konvensional dan syariah dimana nilai-nilai konvensional yang tetap sejajar dengan syariah tetap dipakai. Pemasaran secara syariah tetap menggunakan teori-teori konvensional seperti halnya teori permintaan dan penawaran, namun disisi lain nilai-nilai Islam tetap dilaksakan. Nilai-nilai Islam merupakan suatu kewajiban yang harus tetap dijaga dalam pemasaran islam, nilai islam bukalah suatu hambatan namun nilai islam membuat segala yang dikerjakan sesuai dengan akhlak mulia yang tentunya tidak mendzolimi orang lain.³⁵

Di dunia perbankan pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi produk atau jasa yang memiliki beberapa tujuan, mulai dari tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Secara umum tujuan dari pemasaran bank adalah untuk:

- a. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang.
- b. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan ditularkan kepada nasabah lainnya melalui ceritanya.
- c. Memaksimumkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula.
- d. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.

³⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.177.

Pemasaran perbankan syariah harus di organisasikan secara terpadu dan memerlukan pelaksanaan manajemen pemasaran yang pada hakikatnya merupakan tindakan konsep pemasaran. Pemasaran dalam bidang jasa perbankan menghasilkan kepuasan konsumen serta kesejahteraan konsumen dan stake holder. Menurut Zeithaml dan Bitner bauran pemasaran jasa terdiri dari 7 P yaitu *product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan process*.³⁶

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Strategi pemasaran adalah suatu logika pemasaran dalam pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, baruan pemasaran, lokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan.

C. Tinjauan Konseptual

1. Rahn

Rahn berarti penahanan atau pengekangan. Sehingga dengan adanya akad gadai menggadai, kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan yang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminanya. Apabila utang telah dibayar pemahaman oleh sebab akad itu dilepas dan keadaannya bebas dari tanggung jawab dan kewajiban masing-masing.

2. Pegadaian Syariah


Pegadaian syariah adalah fasilitas pinjaman kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk mengembangkan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad Rahn (gadai syariah). Pegadaian syariah yang dimaksud dalam

³⁶Ismail Nawawi, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Dwi Putra Pustaka jaya, 2014), h.254.

penelitian ini yaitu fasilitas pinjaman yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Pinrang.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan konsep dan teori yang telah dijelaskan diatas maka adapun kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan secara sederhana seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai pendekatan yang diharapkan nantinya dapat membawa hasil yang terbaik. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagai mana adanya. Namun tidak bisa terlepas juga dari penelitian kepustakaan (*library research*) karena dapat menjadi rujukan untuk mencari literatur-literatur dalam mengumpulkan data yang berbicara tentang analisis gadai syariah (*rahn*) pada pegadaian syariah cabang Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1). Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian berlokasi di Pegadaian Syariah cabang Pinrang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.25, Kampung Jaya, Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Lokasi penelitian sangat strategis karena berada di dekat jalan poros yang mudah dilihat oleh masyarakat.

³⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011),h.6.

2). Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal penelitian ini disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi dan setelah mendapat izin dari pihak-pihak yang berwenang. Durasi waktu penelitian yang dilakukan peneliti di dalam penyusunan penelitian menggunakan waktu 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari melalui penelitian. Telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena focus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis gadai syariah (*rahn*) yang dilaksanakan pada pegadaian syariah Cabang Pinrang. Teori yang digunakan pada analisis gadai syariah yaitu menggunakan teori Singh dan Sindermukh yang lebih kepada sifat kepercayaan terhadap nasabah. Kemudian untuk teori strategi pemasaran menggunakan teori konvensional seperti halnya teori permintaan dan penawaran, namun disisi lain nilai-nilai Islam tetap dilaksanakan. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Penaksir dan Kasir PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Loftland yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁸ Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari

³⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016),h.112.

mana data dapat diperoleh baik berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

³⁹Sumber data dalam penelitian ini yaitu mengambil sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data terdiri dari dua macam:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali.⁴⁰Data primer dikumpulkan oleh peneliti yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data primer adalah bahan utama pada penelitian yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara langsung dengan karyawan, kasir dan penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah, dan sebagainya.⁴¹Dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan perhitungan biaya *rahn*.

³⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),h.172.

⁴⁰Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: HaninditaOffset, 1983),h.55.

⁴¹Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),h.85.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu; observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah diuraikan dibawah ini:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan permusatkan penelitian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh indra. Pengamatan adalah pengamatan sistematis dalam kaitannya dengan fenomena yang terlihat.⁴² Tahapan observasi yang dilakukan ada tiga yaitu observasi deskripsi, observasi terfokus dan observasi terseleksi yang ditujukan pada gambar berikut ini:⁴³

TAHAP DESKRIPSI	TAHAP REDUKSI	TAHAP SELEKSI
Memasuki situasi sosial: ada tempat, aktor, aktivitas.	Menentukan Fokus: Memilih diantara yang telah dideskripsikan.	Mengurai Fokus: Menjadi komponen yang lebih rinci.

Gambar 3.1 Tahapan Observasi

Penulis menggunakan tahap ini untuk mengamati bagaimana proses yang dilakukan pegadaian dalam menentukan persentase dari masing-masing golongan tarif *ijarah* yang dikenakan kepada penggadai (*rahin*) dan perlakuan analisis pemberian gadai syariah (*rahn*).

⁴²Sanafiah Faizal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),h.71.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.230.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.⁴⁴ Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dialog langsung secara mendalam dan menyeluruh kepada para informan yang terdiri dari karyawan pegadaian syariah yaitu kasir dan penaksir.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengundang keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengambilan gambar. Tujuan penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tulisan tentang keadaandan semua tentang gadai syariah (*rahn*).

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang dapat membenarkan keabsahan data yang disajikan, dengan tidak adanya perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang benar-benar terjadi pada subjek penelitian.⁴⁵ Kriteria yang digunakan dalam

⁴⁴ M. Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", (Jakarta: Kencana, 2017),h.137.

⁴⁵ TIM Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020),h.28.

penelitian kualitatif adalah harus memenuhi empat criteria berikut; hasil penelitian yang dilakukan yaitu *credibility*, *transferringability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴⁶

1). *Credibility* (kepercayaan)

Kriteria ini untuk mekulinerhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.

2). *Transferringability* (keteralihan)

Transferabilitas ini adalah validitas eksternal. Validitas eksternal suatu piringan menunjukkan tingkat akurasi atau penerapan hasil studi pada populasi dari mana sampel itu diambil. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti melaporkan temuannya selengkap dan seakurat mungkin.

3). *Dependability* (ketergantungan)

Kriteria ini dapat digunakan untuk menilai apakah kualitas proses penelitian kualitatif tinggi. Oleh Karena itu, peneliti meninjau data dan metode pengumpulan data untuk menunjukkan validitas dan menentukan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggung jawabkan (*reliable*). Cara terbaik untuk menentukan apakah temuan penelitian. Anda dapat dipertahankan adalah dengan menggunakan teknik pemeriksaan reliabilitas yaitu, meminta auditor independen untuk menggunakan data atau catatan informasi dunia nyata, arsip,

⁴⁶Hardani,dkk. *Metode Penulisan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020),h.57.

dan laporan penelitian, serta kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh peneliti dibuat oleh peneliti.

4). *Confirmability* (kepastian)

Verifikasi adalah proses pengujian kriteria. Artinya, langkah mana yang dipilih peneliti untuk mengkonfirmasi temuan mereka.⁴⁷ Uji verifiabilitas adalah uji temuan yang berkaitan dengan proses yang sedang berjalan. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data berdasarkan kajian yang dilakukan. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁴⁸ Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan

⁴⁷ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol.12, no. 3 (2020): h.47.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.330.

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴⁹

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif (Menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan atau pun gejala yang tampak dari penelitian).

Adapun tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi dan wawancara. Hal ini untuk mengetahui hasil survei lapangan yang dilakukan.
- 2) Mengumpulkan data transaksi *rahn* untuk mengetahui pengaplikasian yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.
- 3) Menganalisis data dengan mencatat fenomena yang terjadi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang. Dalam hal ini terkait dengan pembiayaan ijarah serta pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
- 4) Melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan serta saran-saran bagi PT Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.

⁴⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009),h.240.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

Mekanisme gadai pegadaian syariah sangat terjamin menjaga barang nasabah. Karena selama nasabah mengadai di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang belum pernah kehilangan barang, dalam penjagaannya. Dan saat ini produk gadai pada pegadaian sangat terjamin syariah cabang Pinrang, produk gadai yang sering digunakan oleh masyarakat adalah gadai emas. Adapun ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem dan mekanisme gadai pada pegadaian syariah cabang Pinrang dimulai dengan pemberian akad terlebih dahulu dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pinjaman. Berikut tabel hasil wawancara yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

Tabel 4.1 Transkip Hasil Wawancara Makanisme Gadai

No	Informan	Transkrip Wawancara	Coding	Kategori
1	A.Muh. Nisyam Ibrahim Alimuddin Selaku Pengelolah Pegadaian	Untuk mendapatkan pinjaman disini mekanisme yang dilakukan kalau untuk gadai emas mereka harus membawa identitas diri atau KTP. Kemudian nasabah membawa barang yang akan digadaikan. Kalau untuk pemberian pinjaman, kita taksir terlebih	Identitas Diri	Persyaratan

		dahulu emasnya, setelah itu dites dulu baru bisa ditetapkan uang pinjamannya dan dijadikan juga sebagai patokan perhitungan jasa simpan. Setelah itu nasabah dan staf penaksir menanda tangani akad rahn dan akad ijarah, lalu kasir yang membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan Surat Bukti Rahn atau SBRnya kepada nasabah		
2	Hasniar Selaku Pengelolah Pegadaian	Nasabah yang akan menggadaikan barangnya disini tidak perlu menunggu lama. Kalau sudah memenuhi prosedur dan mendatangani akad rahn serta menyerahkan SBR yang telah disepakati maka dana yang sudah disepakati tersebut sudah bisa dicairkan. Mungkin waktu pencairannya sekitar kurang	Prosedur gadai emas	Batas Waktu

		lebih 15 menit		
3	A.Muh. Nisyam Ibrahim Alimuddin Selaku Staf Pegadaian	Untuk kriteria emas yang akan digadaikan itu ada ketentuannya. Yang kami terima itu emas dengan kadar 6 karat, 8, karat, 12 karat, 15 karat, 20 karat sampai 24 karat. Jadi kalau misalkan emas yang mau digadaikan nasabah itu dibawah dari 6 karat maka kami tidak terima.	Kriteria Emas	Persyaratan
4	A.Muh. Nisyam Ibrahim Alimuddin Selaku Pengelolah Pegadaian	Kita memberikan jangka waktu pinjaman itu sekitar 120 hari. Namun kembali lagi tergantung dari nasabahnya, ketika nasabah mampu melunasi sebelum jangka waktu yang ditentukan maka ia sudah biasa mengambil barangnya. Jadi kalau misalnya satu bulan dia sudah bias tebus barangnya, maka Cuma satu bulan saja yang dia bayar sewanya	Waktu pinjaman	Batas Waktu
5	Hasniar	Untuk pelunasan sendiri	Pelunasan	Persyaratan

	Basyir Selaku Pengelolah Pegadaian	nasabah cukup datang kesini dengan membawa KTP, Surat Bukti Rahn dan sejumlah uang kemudian nasabah menghadap kekasir dengan menyerahkan KTP kekasir yang nantinya akan menginput data nasabah yang akan melunasi pinjamannya. Kemudian nasabah cukup membayar pinjaman yang diambil dan biaya sewanya		an
6	A.Muh. Nisyam Ibrahim Alimuddin Selaku Pengelolah Pegadaian	Untuk pelunasan itu bisa diwakilkan atau bisa juga diambil sendiri. Asalkan ada identitas diri berupa KTP dan juga membawa uang. Jadi kalau misalkan nasabah ini diwakilkan maka harus ada surat kuasa dibelakang Surat Bukti Rahn (SBR). Surat kuasa itu kami berikan kepada yang mewakili dan harus diisi dulu. Namun kami tidak bisa	Identitas Diri	Barang Tangguna gan

	mengeluarkan barangnya karena kamikan menjaga barang nasabah		
--	--	--	--

Berdasarkan hasil observasi penilitian pada data yang di wawancara yang telah dilakukan dengan pengelola pegadaian syariah cabang Pinrang dan beberapa pelaku gadai emas di pegadaian cabang, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Proses gadai yang dilakukan pada pegadaian syariah cabang pinrang cukuplah mudah, hanya dengan membawa identitas diri berupa KTP dan barang yang akan dijadikan sebagai jaminan. Kemudian dilakukan pendatanganan oleh nasabah dan pihak pegadaian sebagai Surat Bukti Rahn (SBR).
2. Emas yang akan digadaikan pada pegadaian syariah cabang Pinrang harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yakni emas dengan kadar 6 karat, 8 karat, 15 karat, 20 karat sampai 24 karat.⁵⁰
3. Cara pengembalian cukup mudah, hanya dengan membawa identitas diri berupa KTP dan Surat Bukti Rahn (SBR). Pengembalian pinjaman juga bisa diwakili dengan membawa surat bukti kuasa atau SBR dan identitas.⁵¹

Berdasarkan hasil observasi partisipasi penilitian dan wawancara yang diuraikan oleh informan, dapat dikemukakan bahwa makanisme gadai

⁵⁰ Hasniar Basyir, Wawancara di Jalan Jendral Sudirman No. 118, Pinrang, Watang Sawitto Sulawesi Selatan, 09 Januari 2024.

⁵¹ A.Muh. Nisyam Ibrahim Alimuddin, Wawancara di Jalan Jendral Sudirman No. 118, Pinrang Watang Sawitto Sulawesi Selatan, 09 Januari 2024

yang dilakukan pada pegadaian syariah cabang Pinrang membutuhkan berkas berupa identitas diri atau KTP dan barang yang digadaikan. Begitupun dengan pengembalian pinjaman, maka nasabah harus membawa identitas diri dan Surat Bukti Rahn (SBR). Untuk mengambil kembali barang yang digadaikan dan melunasi pinjaman, jika nasabah ingin menggadaikan emas maka emas yang akan digadaikan harus sesuai dengan kriteria yang diterima oleh pihak pegadaian yang dimana emas yang digadaikan itu memiliki kadar 6 karat sampai dengan 24 karat. Pertimbangan untuk mendapatkan pinjaman pada pegadaian syariah Cabang Pinrang

Tabel 4.2 Transkip Hasil Wawancara Rumusan Masalah Analisis Gadai Syariah

No	Informan	Transkrip Wawancara	Coding	Kategori
1	A.Muh. Nisyam ibrahim Alimudding selaku pengelola pegadaian pinrang	Petugas penaksir. Kita lakukan itu untuk mengetahui kadar karat emas. Dari hasil penaksiran ini nantinya baru kita dapat menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat diambil oleh nasabah	Taksiran	Peminjaman
2	Hasniar Basyir selaku staf pegadaian	Untuk prosedur penaksiran. Jadi penaksiran akan menaksir barang yang akan dijadikan jaminan oleh	Taksiran	Batas Waktu

	pinrang	nasabah. Diliat dulu kualitas emasnya, kadarnya berapa dan beratnya. Jadi staf penaksiran betul betul menghindari hasil penaksiran yang dapat merugikan nasabah		
3	Hamzah selaku karyawan pegadaian pinrang	Nasabah yang belum mampu membayar pinjaman disini saya liat pihat pegadaian tidak disini mengembalikan barangnya. Karena apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya maka dari pihak pegadaian akan melelang barang tersebut untuk mengganti biaya sewa dan pinjaman yang telah diambil oleh nasabah	Pelunasan Pinjaman	Persyaratan
4	A.Muh Nisyam Ibrahim Alimuddin selaku	Kalau untuk tempat penyimpanannya itu brankas barangnya disimpan berdasarkan penggolongan tadi. Misalkan golongan A	Pengelolaan Barang	Barang Tangungan

	pengelola pegadaian pinrang	golongan ada semua tempatnya sendiri dan barangnya tersegel seperti ini jadi kemungkinan untuk tertukarnya itu sangat minim karena sudah ada fotocopy KTPnya dibelakang dan nomor barang jaminannya		
5	Hasniar Basyir selaku staf pegadaian pinrang	Tempat penyimpanan barang yang digadaikan nasabah ada tempat khususnya semacam brankas. Misalnya barang yang digadaikan nasabah ini berupa emas, kita dari pihak pegadaian akan menyimpan emas tersebut dalam suatu brankas. Emasnya ini disimpan di brankas berdasarkan golongan pinjamannya nasabah. Jadi kalau nasabahnya mau melunasi pinjamannya kita dari pihak pegadaian tidak kesusahan dalam mencari	Pencaraian	Barang Tanggungan

		barangnya nasabah		
6	A.Muh. Nisyam Ibrahim Alimuddin selaku pengelola pegadaian pinrang	Hak dari pihak kami itu pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang dan kewajiban kami itu menjaga barangnya nasabah. Jadi dari situlah pihak kami mendapatkan keuntungan dari jasa pemeliharaan barang jaminan itu	Hak biaya pemeliharaan	Barang tanggungan
7	A.Muh. Nisyam Ibrahim Alimuddin selaku pengelola pegadaian pinrang	Kalau untuk kerugian sendiri kita akan ganti rugi kalau memang barangnya itu hilang selama disimpan disini. Ganti ruginya ini sesuai dengan kerugian yang di alami. Tapi sampai saat ini alhamdulillah belum ada nasabah yang merasa kehilangan barang atau komplain kalau	Pencegahan kerugian	Analisis gadai

		barangnya rusak, karena memang dari pihak kami itu sudah melakukan antisipasi sebelumnya yaitu dengan cara penjagaan yang ketat terhadap tempat penyimpanan barang dan juga kami ada asuransinya terhadap barang jaminan nasabah		
8	A.Muh. Nisyam Ibrahim Alimudding selaku pengelola pegadaian pinrang	Sebelum dilakukan akad, kita uji dulu keaslian barang jaminan. Diperiksa dulu barangnya ini cacat atau tidak. Untuk tempat penyimpanan barang jaminan itu kita ada penjagaan yang ketat yang diruangan yang disediakan. Jadi kecil kemungkinan untuk hilang barangnya	Pengujian Barang Jaminan	Analisis Gadai

Berdasarkan dari hasil observasi partisipasi penilitian pada data wawancara terhadap pihak pegadaian syariah cabang Pinrang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tugas pihak pegadaian syariah yaitu untuk menyimpan dan memelihara barang nasabah saja tanpa mengambil manfaatnya. Pemeliharaan barang gadai dilakukan dengan cara menyimpan barang pada brangkas. Yang telah disediakan dan memberikan label atau identitas pada setiap barang. Sehingga tidak terjadi pertukaran antar barang dan menjaga keamanan barang gadai nasabah.⁵²
2. Lelang dilakukan ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman. Barang tersebut dilelang guna mengganti biaya sewa dan pinjaman yang telah diambil oleh nasabah⁵³
3. Pegadaian syariah merupakan salah satu tempat alternatif untuk meminjam uang ketika terdapat keperluan yang mendesak. Karena pada pegadaian syariah barang yang dijadikan jaminan disimpan dengan baik dan aman.⁵⁴

Berdasarkan hasil observasi partisipasi penilitian dan wawancara yang diuraikan oleh informan, dapat dikemukakan bahwa analisis gadai syariah (rahn) pada pegadaian syariah cabang Pinrang dilakukan dengan baik, dimana pihak pegadaian mampu menjaga barang yang digadaikan nasabah dengan baik dan penyimpanan barangnya juga aman. Sehingga terhindar dari kecurangan maupun keamanan yang akan digadaikan. Hal tersebut terjamin dengan keamanannya karena pada setiap barang yang dimiliki nasabah mampunyi tempat penyimpanan barang tersendiri berupa brangkas yang didalamnya berisi

⁵² Muh. Nisyam Ibrahim Alimuddin, Wawancara di Jalan Jendral Sudirman No. 118, Pinrang, Watang Sawitto Sulawesi Selatan, 09 Januari 2024

⁵³ Sakinah, Wawancara di Pinrang, Watang Sawitto Sulawesi Selatan, 12 Januari 2024

⁵⁴ Hasniar Basyir, Wawancara di Jalan Jendral Sudirman No. 118, Pinrang, Watang Sawitto Sulawesi Selatan, 09 Januari 2024

identitas nasabah pemilik barang dan nomor barang. Analisis yang dilakukan juga bagus karena nasabah hanya perlu membayar biaya pemeliharaan barang terhadap pihak pegadaian.

Tabel 4.3 Transkip Hasil Wawancara Nasabah

No	Informan	Pertanyaan	Coding	Kategori
1	Sakinah Selaku nasabah	Kalau kita mau menggadaikan emas syaratnya itu harus membawah KTP sama barang digadaikan seperti emas, tidak ada lagi persyaratan lain lagi selain KTP dan emas. Hanya itu perlu dibawa kalau ingin menggadaikan emas.	Identitas Diri Berupa KTP	Persyaratan untuk melakukan gadai di pegadaian syariah harus membawah identitas diri (KTP)
	Sakinah Selaku nasabah	Ketentuan barang jaminan berupa emas disini itu ada kriteria tersendiri yang sudah	Ketentuan Barang Berupa Emas	Barang Tanggung

		<p>ditentukan oleh pihak pegadaian. Kalau disini itu yang diterima untuk emas dari 6 karat sampai 24 karat. Tapi disini nasabahnya lebih banyak yang digadaikan emasnya yang 22, 23 sama 24</p>		
3	Sakinah Selaku Nasabah	<p>Jangka waktu pinjamannya itu sekitar 4 bulan dan itu tertera di surat perjanjian. Tapi bisa juga tidak sampai empat bulan dilunasi. Saya pernah meminjam uang di sana tapi baru 2 bulan</p>	<p>Waktu Pinjaman</p>	Batas Waktu

		<p>Alhamdulillah saya sudah bisa tebus dan yang saya bayar itu hanya biaya sewanya Cuma 2 bulan juga</p>		
4	Sakinah Selaku Nasabah	<p>Mudah sekali pelunasan disini, karena kita hanya membawa suratnya saja sama uang. Terus bisa juga diwakili dengan keluarga. Sama halnya saya ini kebetulan mewakili orang tua untuk membayar</p>	<p>Pelunasan bisa di wakilkan.</p>	Peminjaman

		pinjamannya.		
--	--	--------------	--	--

a. Perhitungan *marhunbih* dan besarnya tarif administrasi

Pada penetapan besarnya pinjaman nasabah pihak pegadaian syariah memiliki persentase penetapan marhunbih yaitu 92% dari nilai taksiran. Biaya administrasi yang dikenakan oleh pegadaian syariah ini didasarkan pada biaya rill yang dikeluarkan seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja, besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri dan dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan, Adapun penggolongan marhunbih dan biaya administrasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penggolongan Pinjaman (*marhunbih*) dan Biaya Administrasi

Golongan <i>Marhunbih</i>	Plafon <i>Marhunbih</i>	Biaya Administrasi
A	50.000 – 500.000	2.500
B1	510.000 – 1.000.000	10.000
B2	1.010.000 – 2.500.000	20.000
B3	2.550.000 – 5.000.000	36.000
C1	5.050.000 – 10.000.000	50.000
C2	10.050.000 – 15.000.000	75.000
C3	15.050.000 – 20.000.000	100.000
D	20.100.000 – 250.000.000	125.000

Sumber: karyawan pegadaian syariah cabang Pinrang

Pinjaman yang diberikan berdasarkan dari nilai taksiran barang jaminan. Dalam pegadaian syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

- 1) Biaya rill Pinjaman yang dikeluarkan seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja
- 2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran itu sendiri
- 3) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan

Misalnya:

Nasabah menggadaikan emasnya seberat 2 gr. Dan setelah dihitung ternyata nilai taksiran tersebut sebesar Rp.450.000 dengan pinjaman maksimal Rp.400.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka apabila nasabah akan meminjam dari pegadaian sebanyak Rp390.000, dia dikenakan biaya administrasi pada golongan A yaitu Rp2.500

b. Perhitungan besarnya biaya sewa

Pada akad rahn, rahin berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad pinjaman. Barang jaminan diserahkan kepada rahin dengan membayar biaya sewa.

Biaya sewa (*ijarah*) atau biaya jasa simpanan adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah atas sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan yang telah disediakan oleh pihak pegadaian syariah terkait penyimpanan barang jaminan dan merupakan pendapatan bagi pegadaian syariah. Tarif biaya simpan ini mencakup biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadaian yang dijaminkan. Ini tidak dikaitkan dengan besarnya jumlah pinjaman tetapi ditentukan dari besarnya nilai taksiran. Adapun rumus dan perhitungan biaya *ijarah* adalah sebagai berikut:

Tabel.4.3 Perhitungan Biaya *Ijarah* berdasarkan Jenis Barang

No.	Jenis Barang Jaminan (<i>marhun</i>)	Perhitungan Tarif <i>Ijarah</i>
1	Emas, berlian	Taksiran/ Rp10.000 x Rp85x jangka waktu/10
2	Elektronik	Taksiran/ Rp10.000xRp90x jangka waktu/10
3	Kendaraan bermotor	Taksiran/ Rp10.000xRp95x jangka waktu/10

Sumber: Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pihak pegadaian syariah menetapkan biaya ijarah bukan dari jumlah pinjam nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran. Angka Rp10.000 merupakan angka konstanta yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah dalam menghitung biaya ijarah. Sedangkan untuk tarifnya yaitu Rp85, Rp90,dan Rp95 merupakan penentuan tarif standar dari pihak pegadaian syariah.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

Pada pegadaian syariah cabang Pinrang, produk gadai yang sering digunakan oleh masyarakat adalah gadai emas. Adapun ketentuan terkait dengan mekanisme dan prosedur gadai emas pada pegadaian syariah cabang Pinrang antara lain sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman (Akad)

Penggabungan akad Pada pembiayaan Rahn Pegadaian Syariah menepatkan dua akad yaitu akad Rahn (pinjam meminjam dengan barang jaminan) dan akad ijarah (pemanfaatan guna barang dengan membayar upah sewa). Penggabungan akad terjadi saat rahn melalukan pinjaman kepada Pegadaian, maka secara langsung menyetujui dikenakannya biaya sewa tempat atas barang jaminannya. Rahn tidak memiliki pilihan apakah dia mau atau

tidak menitipkan barang jaminannya pada Pegadaian. Pihak Pegadaian sendiri tidak akan mau memberikan pinjaman jika rahin yang bersangkutan tidak menitipkan barang jaminannya pada Pegadaian. Disinilah yang dimaksud terjadi penyatuhan akad. Penetapan biaya administrasi Besarnya biaya administrasi pada Pegadaian Syariah ditetapkan

berdasarkan golongan, dimana golongan tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman. Secara tidak langsung maka dapat dikatakan bahwa besarnya biaya administrasi ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman. Selanjutnya ditemukan bahwa besar biaya administrasi yang ditetapkan belum berdasarkan pada biaya yang nyatanya dikeluarkan perusahaan untuk proses administrasi.


Aktivitas perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang yang mana harus ada jaminan yang diberikan oleh pihak rahin kepada murtahin. Dalam perjanjian utang piutang dimungkinkan terjadinya riba yang dilarang oleh syariat Islam. Riba terjadi jika dalam akad gadai ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin pada saat membayar hutangnya atau pada waktu lain yang telah ditentukan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian pinjaman antara lain sebagai berikut:⁵⁵

1) Persyaratan pengajuan pinjaman

Untuk memproleh pinjaman, maka nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian syariah sebagai berikut:

- a) Memperlihatkan KTP atau indentitas resmi lainnya yang masih berlaku.

⁵⁵ Moch Mulyadi, "KUR Syariah: Pengertian, Syarat, Dan Cara Pengajuan," Sahabat Pegadaian, 2023.

- 
- b) Membawa barang yang akan digadaikan berupa emas yang memenuhi syarat.
 - c) Mengisi Formulir yang disediakan.
 - d) Menandatangani akad.
- 2) Tata cara pelaksanaan pemberian pinjaman
- Adapun tata cara pelaksanaan pemberian pinjaman pada pegadaian syariah adalah sebagaimana berikut:
- a) Nasabah mengisi formulir pegadaian rahn dan menandatanganinya.
 - b) Nasabah mendatangi loket penaksir dan menyerahkan barang gadaian berupa emas untuk ditaksir nilainya.
 - c) Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) dengan menyetujui akad yang digunakan, kemudian nasabah menuju loket kasir untuk menerima pinjaman.
- b. Prosedur penaksiran emas

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang atau harta sebagai jaminan hutang yang telah ditentukan oleh pegadaian. Besar kecilnya pinjaman yang diterima nasabah tergantung dari nilai taksiran barang jaminan yang telah ditaksir oleh staf penaksir. Dalam melakukan penaksiran emas, pada dasarnya telah ditentukan oleh pegadaian agar penaksiran emas tersebut dapat sesuai dengan nilai emas sebenarnya dan sama di semua kantor cabang maupun unit pegadaian syariah.

Ada berapa cara yang dilakukan oleh pegadaian syariah untuk menguji dan menaksir barang jaminan diantaranya sebagai berikut:

1) Uji fisik

Uji fisik dilakukan untuk melihat kondisi barang jaminan berupa emas apakah barang tersebut layak untuk menjadi barang jaminan atau tidak, masih mulus atau banyak goresan dan lain-lain.

2) Uji kimia

Perhiasan dicek terlebih dahulu dengan cairan kimia tertentu untuk mengetahui kada remasnya dan untuk mengetahui emas tersebut asli atau palsu. Apabila emas tersebut asli maka warnanya akan menyesuaikan dengan warna aslinya.

3) Uji berat jenis

Uji berat jenis dilakukan untuk melihat berapa berat emas tersebut. Agar supaya lebih memudahkan untuk menghitung berapa pinjaman yang akan didapatkan oleh nasabah.

c. Perhitungan besarnya biaya sewa

Pada akad rahn, rahin berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad pinjaman. Barang jaminan diserahkan kepada rahin dengan membayar biaya sewa.

Biaya sewa (*ijarah*) atau biaya jasa simpanan adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah atas sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan yang telah disediakan oleh pihak pegadaian syariah terkait penyimpanan barang jaminan dan merupakan pendapatan bagi pegadaian syariah. Tarif biaya simpan ini mencakup biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadaian yang dijaminkan. Ini tidak dikaitkan dengan besarnya jumlah pinjaman tetapi ditentukan dari besarnya nilai taksiran. Adapun rumus dan perhitungan biaya *ijarah* adalah sebagai berikut:

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pihak pegadaian syariah menetapkan biaya ijarah bukan dari jumlah pinjam nasabah, karena yang

dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran. Angka Rp10.000 merupakan angka konstanta yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah dalam menghitung biaya jarah. Sedangkan untuk tarifnya yaitu Rp85, Rp90, dan Rp95 merupakan penentuan tarif standar dari pihak pegadaian syariah.

d. Pelunasan pinjaman

Adapun proses pelunasan pinjaman (*marhunbih*) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Nasabah membayar pokok pinjaman dipegadaian syariah
- 2) Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman, barang jaminan yang dipegang atau dikuasai oleh pihak pegaadaian syariah dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan tarif perjanjian akad
- 3) Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan.
- 4) Apabila harga jual barang jaminan melebihi kewajiban nasabah maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya jika jumlah pelelangan barang jaminan ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk membayar atau melunasinya
- 5) Nasabah dapat memilih skim pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu jika dalam masa 4 bulan nasabah belum dapat melunasi pinjamannya maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta biaya yang harus ditanggungnya.

2. Analisis Gadai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

Kegiatan gadai berfungsi untuk membantu dan memudahkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya dengan mekanisme yang tidak keluar dari konsep *rahn* (gadai syariah) dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pelaksanaan gadai emas dalam aplikasinya dipegadaian syariah merupakan pihak pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dalam akad *rahn* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan /sewa kepada pihak pegadaian syariah.

Gadai emas yang dijalankan oleh pegadaian syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas .Pelaksanaan gadai emas pada pegadaian syariah harus memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* dilunasi

Marhun yang telah diserahkan kepada *murtahin* tidak dapat diambil kembali oleh pihak *rahin* kecuali hutangnya dilunasi. Konsep ini sejalan dengan teori gadai syariah dalam hal hak dan kewajiban para pihak gadai yang berbunyi selama *marhunbih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai. Dalam artian *rahin* percaya bahwa barang yang digadaikan dapat dijaga dengan baik oleh

murtahin, begitu pula *murtahin* percaya bahwa jumlah pinjaman dapat dikembalikan kembali oleh *rahin* dengan persetujuan diawal akad.

Selain itu, Kehatian-hatian juga harus diterapkan oleh pihak *murtahin* agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pinjaman. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Singh dan Sindermukh, bahwa kepercayaan merupakan salah satu landasan dasar guna untuk memenuhi dan memelihara hubungan jangka panjang. Itulah mengapa sifat kepercayaan harus selalu ada, baik dari pihak pegadaian maupun dari pihak nasabah.

b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*

Pada pegadaian syariah cabang Pinrang, pihak pegadaian syariah tidak memanfaatkan barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah. Karena barang yang digadaikan tersebut sudah memiliki tempat khusus penyimpanan berupa brankas. Barang jaminan tersebut disimpan dengan baik agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan barang ataupun barang tertukat. Selain itu barang jaminan tersebut disegel menggunakan plastik kemudian diberi fotocopy tanda pengenal atau ktp dan dicantumkan nomor barang jaminan. Sehingga kemungkinan tertukarnya dan terpakainya sangat minim.

c. Hak biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya merupakan kewajiban *rahin*

Adapun pemeliharaan barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pegadaian. Jika ada kejadian seperti hilang atau rusaknya barang jaminan nasabah maka menurut para Ulama Syafi'iyah dan Hana bilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung kerugian apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang yang disebabkan kesalahan

murtahin, maka dalam hal ini *murtahin* yang menanggung kerugian tersebut dan berhak memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

Untuk nasabah yang mengalami kerusakan atau hilang, pihak pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti rugi. Jelas bahwa penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung dua unsur bagi pihak pegadaian. Pertama karena keamanan pinjaman yang diberikan terjaga dan kedua di lain pihak adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak atau hilang.

Namun saat keadaan tidak normal yang bisa terjadi adalah adanya peristiwa *force majeure* seperti perampokan, bencana alam dan sebagainya yang mengakibatkan barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang yang berada di luar kekuasaan pihak pegadain. Dalam perjanjian tersebut telah disebutkan dalam Ayat 4 Surat Bukti Rahn (SBR) bahwa “*Murtahin* (Pegadaian) akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* (barang jaminan) yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*).

- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

Biaya pemeliharaan atau sewa padagadai emas syariah didasarkan pada prinsip *ijarah* yaitu akad yang digunakan untuk jasa penitipan /sewa/ pemeliharaan barang gadai. Hal tersebut didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/MUI-DSN/III/2002 bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang didasarkan pada akad *ijarah*.

Pada akad *rahn*, *rahin* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, barang jaminan diserahkan kepada *rahin* dengan membayar biaya .Biaya sewa ini merupakan biaya yang dikenakan kepada nasabah atas sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan yang telah disediakan oleh pihak pegadaian.

- e. Penjualan *Marhun* apabila sudah jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi hutangnya dan apabila *rahin* tidak dapat melunasinya maka *marhun* akan dilelang


Dalam praktiknya jika barang sudah jatuh tempo pihak pegadaian bertugas untuk mengkonfirmasi kembali atau mengingatkan kembali kepada nasabah untuk segera melunasinya, akan tetapi jika tidak ada respon balik dari pihak nasabah maka pegadaian mengambil jalan lelang guna untuk melunasi kekurangan dari pembiayaan pinjaman nasabah. Hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk melunasi utang dan kelebihan hasil penjualan akan diberikan kepada *rahin*.

Para ulama tidak melarang adanya pelelangan terhadap barang jaminan karena hasil pelelangan itu dijadikan untuk menutupi *marhunbih* (pinjaman) maupun biaya sewa. Apabila ada kelebihan maka pihak pegadaian syariah akan mengembalikannya kepada nasabah dan apabila ada kekurangan maka pihak nasabah harus memberikan tambahannya kepada pihak pegadaian syariah.

Pelaksanaan sistem gadai emas yang dijalankan oleh pegadaian syariah cabang Pinrang dijalankan secara keseluruhan sudah sejalan atau relevan dengan konsep *rahn* dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.

26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari:

- 1) Pemberian nilai pinjaman sebanding dengan nilai taksiran emas
- 2) Pencairan dan penanda tanganan akad dilakukan ketika semua persyaratan telah terpenuhi sesuai dengan ketetntuan akad *rahn* dan standar operasional prosedur pegadaian syariah
- 3) Perhitungan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan pada jumlah pinjaman tetapi berdasarkan nilai taksiran emas Pegadaian syariah memperingatkan nasabah mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman, pihak pegadaian syariah memberikan penambahan waktu selama dua minggu apabila nasabah belum bisa membayar pinjamannya dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang
- 4) Nasabah yang tidak mampu membayar pinjamannya maka barang yang di gadaikan akan dijual / dilelang. Jika ada kelebihan akan dikembalikan kepada nasabah dan apabila kekurangan maka nasabah harus membayar kekurangannya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang meliputi:
 - a. Nasabah membawa identitas diri berupa KTP dan barang yang akan di gadai
 - b. Nasabah mengisi formulir pegadaian rahn dan menandatanganinya
 - c. Nasabah mendatangi loket penaksir dan menyerahkan barang gadaian untuk ditaksir nilainya
 - d. Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) dengan menyetujui akad yang digunakan, kemudian nasabah menuju oket kasir untuk menerima pinjaman.
2. Analisis gadai syariah (rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang telah sesuai prinsip syariah sesuai syariat Islam dan secara keseluruhan sudah sejalan atau relevan dengan konsep *rahn* dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas. Dimana pada pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, sedangkan biaya di pegadaian syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Biaya tersebut dihitung dari nilai barang jaminan yaitu taksiran emas bukan dari jumlah pinjaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Pinrang hendaknya membuat aturan biaya perbaikan atau pemeliharaan obyek ijarah guna mengantisipasi adanya kerusakan marhun.
2. Bagi penulis selanjutnya agar penelitian kedepan mengambil tema perlakuan yang lain agar dapat menambahkan objek penelitian lain atau variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penerapan perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Adiwarman Karim. *Bank Islam. Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Afdhila, Galis Kurnia. "Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

Al-Arif, M.Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Ali Hasan. *Marketing Bank Syariah*. Cet.1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Amalia Lika. "Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan." *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018.

Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Arnild Augina Mekarisce. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol.12, no. 3 (2020).

Chairuman, Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Dara Eliza. "Analisis Penerapan Akad Rahn Gadai Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Di Pegadaian Syariah." *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021.

Deliyanti Oentoro. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012.

Emir Kumala Sakti Pulungan. "Analisis Penerapan PSAK 107 Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Bandung." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, 2021.

Hairul Hudaya. "Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-Syaffi'i (Dari Metode Istidhlal Hukum Hingga Keasliannya)." *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol.14, no. 1 (2017).

Hardani, et al. *Metode Penulisan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

- Hermawan, M. Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2017.
- Idris. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ikhwan Hamdani dan Yono, Hajar Hanifa. "Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.4, no. 1 (2021).
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Iskandar Wassid, Dadang Sunendar. *Strategi Pembelajaran Bahasa*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ismail Nawawi. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Dwi Putra Pustaka jaya, 2014.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khaerul Umum. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Lantip Susilowati, Sri Dwi Estiningrum dan Dyah Pravitasari. *Akuntansi Syariah*. Jakarta Timur: Alim's Publishing, 2019.
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Maharany, Ninin Non Ayu Salmah, dan Emma Lilanti. "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)." *Jurnal Mediasi* Vol.3, no. 2 (2021).
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Marzuki. *Metode Riset*. Yogyakarta: HaninditaOffset, 1983.

- Mas Adi Ghufron. *Fiqh Muamalah Konsektual*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moch Mulyadi. "KUR Syariah: Pengertian, Syarat, Dan Cara Pengajuan." Sahabat Pegadaian, 2023.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba diniyah, 2013.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi Keti. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Salis Rais. *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Sanafiah Faizal. *Format-Format Penelitian Sosial*,. Cet. V,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Penedekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumadi Surya Brata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Thamrin abdullah dan francis tantri. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.



SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 503/0763/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2023

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18-12-2023 atas namaIFTAR NUR AKBAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1522/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2023, Tanggal : 19-12-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0761/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2023, Tanggal : 19-12-2023

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : IFTAR NUR AKBAR
 4. Judul Penelitian : ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH/RAHN PADA PENGADAIAN SYARIAH CABANG PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PEGAWAI
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 19-06-2024.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukna ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Desember 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



CERTIFIED
QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
URS
UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS



ZONA
HIJAU



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.MUH HISYAH IBRAHIM ALIMUDDIN

Umur : 26 TAHUN

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Agama : ISLAM

Pekerjaan : KARYAWAN BUMN

Alamat : BUMI PERMATA SUWANG BLK F7 NO.3A MAKASSAR

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari IFTAR NUR AKBAR yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Gadai Syariah / Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang".

Parepare, 2023

A.MUH HISYAH IBRAHIM .A
(.....)

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Husnur. btyr*
Umur : *33 tahun*
Jenis Kelamin : *Perepuan*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Karyawan Bumn*
Alamat : *korp. Jaya Florur*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **IFTAR NUR AKBAR** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Implementasi Gadai Syariah / Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang”**.

Parepare, 2023

Husnur. btyr.....
(*Husnur. btyr.....*)

IAIN
PAREPARE


Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanza
Umur : 49
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam
Alamat : TEMAPPAS SUPPA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari IFTAR NUR AKBAR yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Implementasi Gadai Syariah / Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang".

Parepare, 2023


(.....Hanza.....)

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFIYAH

Umur : 27 th

Jenis Kelamin : Perempuan


Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Alamat : SIRFAP

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari IFTAR NUR AKBAR yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Implementasi Gadai Syariah / Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Pinrang”.

Parepare, 2023


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Muh. Nisyah Ibrahim Alimuddin

Jabatan : Pengelola Unit

Unit Kerja : UPS WATANG SAWITO

Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No 11B RT/RW: 00/00
Kelurahan Jaya Kecamatan WATANG SAWITO
Kabupaten PINRANG Provinsi SULAWESI SELATAN

Menerangkan bahwa :

Nama : IFTAR NUR AKBAR

NIM : 19.2300.033

Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE)

Judul Skripsi : ANALISIS GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PEGADAIAN
SYARIAH CABANG PINRANG

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Pinrang pada tanggal 19 Desember 2023 s/d 21 Januari 2024

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Maret 2024

A. MUH. NISYAH IBRAHIM ALIMUDDIN
Pengelola Unit

DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Iftar Nur Akbar lahir di Pinrang, 19 Januari 2002. Anak kedua dari dua bersudara pasangan Bapak Hamzah dan Ibu Hj. Rastuti Rasyid Sp. Penulis berasal dari kota Pinrang tepatnya di Kampung Baru Ongkoe. Adapun riwayat pendidikan penulis mulai pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2008 di SDN 248 kampung baru Ongkoe Pinrang dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjukan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama di SMP 2 Pinrang pada tahun 2014 sampai 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat Madrasah Aliyah Negeri di MAN Pinrang pada tahun 2016 sampai 2019. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2019. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan mengambil judul “ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PINRANG”.

